



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-033

Tanggal : 19 - 05 - 2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 8

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Kemahasiswaan	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kemahasiswaan	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan	3
6	Proses PPEPP pada Standar Kemahasiswaan	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan	7
9	Dokumen Terkait Standar Kemahasiswaan	8
10	Referensi	8

STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Kemahasiswaan

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk standar kemahasiswaan, dengan prinsip utama menyederhanakan dan memberi fleksibilitas. Dalam standar kemahasiswaan, mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berinovasi, berpikir kritis, dan bersinergi dengan masyarakat. Sejalan dengan visi dan misi, dan tujuan Universitas Wiraraja, mahasiswa harus memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

Guna mencapai tujuan ini maka Universitas Wiraraja menyediakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran dan menyediakan organisasi kemahasiswaan yang mewadai kegiatan kemahasiswaan serta melakukan tracer study secara berkala guna menghasilkan lulusan yang berkualitas.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kemahasiswaan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	
Ka Bag. Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Prodi		√		√	
Ketua PJM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa.
- b. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Wiraraja yang merupakan pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Layanan kemahasiswaan** oleh Universitas Wiraraja disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat melalui Ormawa; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan melalui PLKK.
- d. **Ormawa** adalah organisasi mahasiswa di tingkat Program Studi atau Sekolah Tinggi.
- e. **Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLKK)**, merupakan unit kerja di universitas Wiraraja yang memiliki tugas menyediakan berbagai layanan guna mendukung mahasiswa dan alumni dalam perencanaan karier dan penyesuaian diri ke dunia kerja serta kehidupan profesional.
- f. **Tracer Study** adalah pelacakan alumni dengan melakukan survei untuk pendataan kondisi terkini terkait pekerjaan serta memperoleh masukan alumni terhadap kurikulum dan pembelajaran selama kuliah

5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Rektor menetapkan Kebijakan Kemahasiswaan yang mencakup layanan kemahasiswaan, layanan organisasi kemahasiswaan, dan *tracer study*
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup bidang pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); serta penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
- c. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun prosedur layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); serta bimbingan kewirausahaan
- d. Kepala PLKK menyusun prosedur layanan bimbingan karir dan informasi kerja

- e. Kepala Bagian Kemahasiswaan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik setiap tahun
- f. Ketua Program Studi melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik setiap tahun
- g. Kepala PLKK melaksanakan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan setiap tahun
- h. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dan kecelakaan
- i. PJM menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan
- j. PJM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahun
- k. Rektor menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai pedoman arah pengembangan Organisasi Kemahasiswaan
- l. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya bimbingan kepada ORMAWA agar selaras dengan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan
- m. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ORMAWA
- n. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun sistem alokasi dana ORMAWA
- o. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun prosedur layanan organisasi kemahasiswaan
- p. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya program tiap ORMAWA setiap tahun
- q. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ORMAWA, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas daya tampung, minat, dan kekhususan organisasi

6. Proses PPEPP pada Standar Kemahasiswaan

a. Penetapan Standar

- 1) PJM dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, bersama Kepala Bagian Kemahasiswaan, dan Tim Perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan

misi Universitas Wiraraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar kemahasiswaan.

- 2) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar kemahasiswaan. Dalam membuat standar kemahasiswaan, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d. Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menjamin kebenaran isi standar kemahasiswaan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 4) Tim Perumus melakukan perbaikan standar kemahasiswaan dan menyerahkan kepada PJM.
- 5) Standar kemahasiswaan yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 6) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, dan Kepala Bagian Kemahasiswaan mengusulkan kebijakan layanan kepada mahasiswa yang mencakup bidang pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
- 2) Kepala Bagian Kemahasiswaan mengelola kegiatan layanan kepada mahasiswa yang mencakup bidang pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, layanan beasiswa, layanan kesehatan, serta bimbingan kewirausahaan
- 3) Kepala Bagian Kemahasiswaan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi secara berkala kegiatan layanan kepada mahasiswa yang mencakup bidang

pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, layanan beasiswa, layanan kesehatan, serta serta bimbingan kewirausahaan

- 4) Kepala Bagian Kemahasiswaan pelaporan kegiatan kemahasiswaan dalam platform sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan (simkatmawa) Kemendikbud, yaitu <https://simkatmawa.kemdikbud.go.id>
- 5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan pengendalian pelaksanaan dan ketercapaian kegiatan layanan kemahasiswaan secara berkala.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala Bagian Kemahasiswaan dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) Kepala Bagian Kemahasiswaan dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Kemahasiswaan.
- 3) Kepala Bagian Kemahasiswaan membuat laporan evaluasi standar Kemahasiswaan
- 4) Evaluasi standar Kemahasiswaan juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 5) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Kemahasiswaan kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala PJM menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal
- 2) Kepala PJM menyelenggarakan rapat koordinasi permintaan tindakan koreksi (PTK) AMI dengan tim auditor mutu internal
- 3) Membagikan daftar tim dan jadwal PTK AMI kepada auditor mutu internal
- 4) Melaksanakan PTK AMI standar kemahasiswaan
- 5) Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan kepada PJM
- 6) Kepala PJM menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan universitas/rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Pimpinan Universitas mempelajari laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan
- 2) Pimpinan Universitas dan Pusat Penjaminan Mutu (PJM) menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI
- 3) Pimpinan Universitas melakukan kajian standar kemahasiswaan
- 4) Pimpinan Universitas menindak lanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar kemahasiswaan

7. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
- b. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun Sasaran Mutu Kemahasiswaan.
- c. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan, dan Program Studi atas pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
- f. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan pengendalian kegiatan layanan kemahasiswaan, yang dilakukan melalui Bagian Kemahasiswaan

8. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Tersedianya kebijakan kemahasiswaan yang mencakup layanan kemahasiswaan, layanan organisasi kemahasiswaan
- b. Tersedianya dokumen laporan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen
- c. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait pengembangan softskills
- d. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait minat dan bakat

- e. Tersedianya dokumen laporan persentase mahasiswa yang meraih prestasi nasional dan internasional
- f. Tersedianya dokumen laporan persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional dan internasional
- g. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait kesejahteraan yang sekurangnya meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan
- h. Tersedianya dokumen laporan tentang program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme yang diikuti oleh mahasiswa
- i. Tersedianya dokumen laporan produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan
- j. Tersedianya dokumen laporan tentang program pembinaan karakter mahasiswa yang mengandung nilai nasionalisme, budaya lokal, dan cinta tanah air

9. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- b. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan
- d. Laporan Kinerja Tahunan
- e. Laporan Audit Mutu Internal
- f. Evaluasi Kinerja Dosen (EKD)
- g. Survey Kepuasan Layanan

10. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi

- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Universitas Wiraraja
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- h. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No: 07/PER/R/KMH-26/UNIJA/X/2021 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wiraraja